

## **Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi**

Retno Kurnianingsih

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta  
[retnokurnianing84@gmail.com](mailto:retnokurnianing84@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian mengenai pajak penghasilan masih menjadi topik yang menarik mengingat peraturan tersebut sangat dinamis dengan beberapa kali mengalami perubahan kebijakan sebagaimana pada tanggal 7 Oktober 2021 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (disebut dengan UU HPP) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terdapat 6 (enam) ruang lingkup (kluster) perubahan peraturan yaitu: 1) Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pajak Karbon serta Cukai.

Sumber penerimaan terbesar adalah dari pajak penghasilan, oleh karena itu pemerintah terus berupaya meningkatkan target penerimaan negara dengan berbagai cara baik intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak seperti sunset policy, tax amnesty, pengenaan pajak bagi UMKM dengan PP Nomor 46/2013, diperbaharui dengan pemberian insentif pajak dengan PP No 23/2018. Namun demikian pemberlakuan tersebut dirasa masih belum memberikan keadilan bagi wajib pajak, sehingga ditetapkan UU HPP Tahun 2021 yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan menggunakan ilustrasi perhitungan yaitu membandingkan berdasarkan peraturan lama dengan UU PPh, PP No. 23/2018 dan UU HPP. Teknik Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, data diperoleh dari data sekunder dengan penggalan informasi berbagai sumber, bahan seminar (webinar), media masa, media elektronik, berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta didukung dengan kajian pustaka.

Penelitian ini berfokus pada kluster Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah UU Nomor 7 Tahun 2021 diberlakukan. Apakah beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih menguntungkan sebelum atau setelah pemberlakuan UU HPP tersebut.

Berdasarkan hasil analisis ilustrasi perhitungan bahwa untuk wajib pajak orang pribadi (sebagai karyawan) dengan penghasilan sampai dengan Rp60 juta beban pajak yang dibayar lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh karena hanya terkena lapisan tarif pertama. Penghasilan >Rp60 juta – Rp5 milyar, beban pajak lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh. Tetapi penghasilan diatas Rp 5 Miliar, Pajak yang dibayar lebih tinggi dengan UU HPP dibanding UU PPh. Pemberian Batasan peredaran bruto <Rp500 juta setahun tarif pajak 0%, maka UMKM yang terkena pajak adalah yang peredaran bruto >Rp500 juta setahun. Sehingga beban pajak UMKM lebih rendah. Kebijakan pemerintah mengenai pajak dengan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan “goals” nya adalah ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan

pembukuan dan pengembangan usaha karena dari peraturan tersebut berlaku masa pemberlakuan dan ujung penerapannya jika telah selesai kembali ke tarif umum (UU No.36 tahun 2008) tentang pajak penghasilan juncto UU No.7 Tahun 2021.

Adanya breaket tarif progresif memberi rasa keadilan pajak yaitu pajak dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan membayar. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. Implikasi penelitian lebih lanjut yaitu dengan menganalisis regulasi perubahan peraturan perundangan perpajakan yang menjadi poin utama dalam UU HPP.

**Kata kunci: Pajak Penghasilan, UMKM, UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)**

### **Abstract**

*Research on income tax is still an interesting topic considering that the regulation is very dynamic with several policy changes, as on October 7, 2021, the government issued Law Number 7 of 2021 (referred to as the HPP Law) concerning the Harmonization of Tax Regulations. There are 6 (six) scopes (clusters) of regulatory changes, namely: 1) General Provisions and Tax Procedures (KUP), Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPN), Voluntary Disclosure Program (PPS) Carbon Tax and Excise.*

*The largest source of revenue is from income taxes, therefore the government continues to strive to increase the target of state revenues by various means, both tax intensification and extensification, such as sunset policy, tax amnesty, tax imposition for MSMEs with PP No. 46/2013, renewed by providing tax incentives with PP No. 23/2018. However, it is felt that this implementation still does not provide justice for taxpayers, so the 2021 HPP Law is stipulated which will take effect from the 2022 tax year.*

*This research is a qualitative descriptive study. The data analysis technique is by describing and analyzing based on existing theory and in accordance with the reality that occurs in the field by using calculation illustrations, namely comparing the old regulations with the PPh Law, PP No. 23/2018 and the HPP Law. Techniques for collecting data using library research, data obtained from secondary data by extracting information from various sources, seminar materials (webinar), mass media, electronic media, various books, documents and relevant writings to develop research concepts and supported by literature review.*

*This study focuses on the income tax cluster for individual taxpayers. The purpose of this study is to analyze Income Tax before and after Law Number 7 of 2021 is enacted. Is the tax burden paid by taxpayers more profitable before or after the enactment of the HPP Law. Based on the results of the illustrative analysis of the calculation that for individual taxpayers (as employees) with income up to Rp. 60 million, the tax burden paid is lower under the HPP Law than the PPh Law because it is only exposed to the first layer of tariffs. Income >Rp60 million – Rp5 billion, the tax burden is lower under the HPP Law than the PPh Law. But income above IDR 5 billion, the tax paid is higher under the HPP Law than the PPh Law. Limitation on gross turnover of <Rp 500 million a year with a tax rate of 0%, then MSMEs that are subject to tax are those with gross turnover > Rp 500 million a year. So that the MSME tax burden is lower. The government's policy regarding taxes with various regulations that have issued "goals" is aimed at encouraging taxpayers to carry out bookkeeping and business development because of these regulations the validity period is valid and the end of its application when it has*

Fakultas Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

*been completed returns to the general rate (Law No.36 of 2008) concerning income tax in conjunction with Law No. 7 of 2021.*

*The existence of a progressive rate bracket gives a sense of tax justice, namely taxes are charged to taxpayers according to their ability to pay. The higher the income, the higher the tax imposed. The implication of further research is to analyze the regulation of changes in tax laws which are the main points in the HPP Law.*

**Keywords: Income Tax, MSMEs, Law Number 7 of 2021 (UU HPP)**

## PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa (negara) dalam hal pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa salah satu fungsi pajak adalah untuk anggaran (budgetair) yaitu pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran yang cukup besar terutama untuk belanja negara, porsi terbesarnya adalah belanja pegawai, belanja untuk Pendidikan, pembangunan infrastruktur serta transfer ke daerah dan dana desa.

Menurut Yosep Poernomo (2020), pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu melampaui 80% dalam APBN 2018-2020 dan pajak penghasilan adalah komponen penerimaan perpajakan dalam negeri yang paling besar diantara penerimaan perpajakan dalam negeri lainnya. Meskipun pemerintah menargetkan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, namun untuk tahun 2022 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.265 triliun lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak tahun 2021 sejumlah Rp1.277,5 triliun. (<https://news.ddtc.co.id/target-penerimaan-pajak-2022-lebih-rendah-dari-2021-ini-kata-djp-35817>).

Untuk mencapai target penerimaan negara tersebut maka pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) berupaya untuk menerbitkan peraturan (kebijakan) perpajakan yang dapat mengarahkan pada pencapaian target tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Disisi yang lain, untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat diharapkan dapat dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang dapat menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak, berbagai kebijakan pun diberlakukan seperti sunset policy, tax amnesty atau pengampunan pajak (jilid I tahun 2015), tax amnesty jilid II tahun 2022 atau Pengungkapan Sukarela (PPS) dan pemberian insentif lain sebagaimana tertuang dalam PP No.46/2013, PP No. 23/2018. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Namun demikian dalam implementasi kebijakan tersebut, awalnya menimbulkan pro dan kontra, sebagaimana saat berlakunya PP No. 46/2013 yang akhirnya setelah berjalan 5 (lima) tahun pada tanggal 8 Juli 2018 pemerintah merevisi dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu PP No. 23/2018 dan resmi mengganti dan mencabut PP No.46/2013. PP No.23/2018 ini

menekankan pada penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari pendapatan bruto. Setelah 3 (tiga) tahun berlalu pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (disebut UU HPP). Terdapat 6 (enam) ruang lingkup (kluster) peraturan yaitu: perubahan 1) UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) berlaku mulai tanggal diundangkan, 2) UU Pajak Penghasilan (PPh) berlaku Tahun pajak 2022, 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku mulai 1 April 2022, 4) Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mulai berlaku 1 Januari s.d 30 Juni 2022, 5) Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022 serta UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini hanya mengambil topik kluster pajak penghasilan dengan subyek pajak orang pribadi, dengan tujuan menganalisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah diberlakukannya UU HPP. Apakah wajib pajak orang pribadi beban membayar pajaknya lebih tinggi atau lebih rendah sebelum atau setelah diberlakukannya UU HPP.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Review Penelitian

Setiawan, (2019), mengenai “Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018” menyimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap PP No. 23/2018 ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP No.23/2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak.

Ayem dan Nofitasari (2019), mengenai “Pengaruh Sosialisasi PP No. 23/2018, “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM” memberikan gambaran bahwa Sosialisasi PP No. 23/2018 yang dilakukan secara menyeluruh dengan intensitas yang tinggi baik melalui sosialisasi secara langsung ataupun melalui sosialisasi dengan media informasi sangat efektif di dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan baru mengenai pajak penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM ini. Dalam kebijakan tersebut terdapat perubahan tarif pajak penghasilan bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang artinya tarif 0,5% tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang sebelumnya. Tarif baru ini dirasa lebih adil dan tidak lagi memberatkan para Wajib Pajak UMKM. Maka perubahan tarif pajak inilah yang perlu untuk disosialisasikan kepada semua Wajib Pajak UMKM yang ada di Indonesia, sehingga kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM akan semakin meningkat.

Hasanah (2020) mengenai Analisis Perbandingan PP No. 46/2013 dan PP No.23/2018 pada UMKM, Berdasarkan hasil analisis perbandingan diperoleh kesimpulan PP No.23/2018 dapat sedikit meringankan nominal pembayaran pajak bagi pelaku UMKM dibandingkan dengan PP No. 46/2013, Pelaku UMKM harus mampu mempertimbangkan kemampuan finansial maupun kemampuan administratif untuk menggunakan PP No.23/2018 yang bersifat opsional karena penetapan dasar pemungutan pajak adalah penghasilan bruto bukan penghasilan netto.

Poernomo (2020), mengenai Kewajiban bagi UMKM untuk menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan PP No.23/2018, menyatakan bahwa PP No.23/2018

menyebutkan ada perubahan tarif pajak penghasilan final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Wajib Pajak memiliki pilihan untuk dikenakan tarif PPh final tersebut atau dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah survei. Variabel penelitian meliputi memahami peraturan perpajakan, keikutsertaan penyuluhan, pendidikan terakhir, jenis usaha, jumlah pajak penghasilan dan waktu untuk memilih. Hasil yang diperoleh adalah tidak ada variabel yang signifikan dengan kecukupan waktu tujuh tahun berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut. Kesimpulannya adalah tidak ada variabel yang mempengaruhi responden dalam kecukupan waktu tersebut.

Kurrohman, (2020) mengenai tinjauan manfaat penetapan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak dengan peredaran tertentu bahwa PP No.23/2018 bertujuan memberikan kemudahan dan juga insentif bagi UMKM dengan menekankan pengurangan tarif menjadi 0,5% dan penetapan jangka waktu tertentu yaitu 7 tahun untuk WP perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, CV, atau firma dan 3 tahun untuk WP badan berupa PT. Pembatasan waktu bertujuan memberikan kesempatan UMKM untuk belajar pembukuan dan membuat pelaporan keuangan. Hasil penelitian Pertama, sebagian WP belum mengetahui penetapan jangka waktu tersebut. Kedua, sebagian WP belum memahami tujuan penetapan jangka waktu tersebut, Ketiga sebagian WP belum siap untuk menggunakan pembukuan serta berharap penetapan jangka waktu tersebut dihilangkan. Untuk itu DJP perlu meningkatkan fungsi penyuluhan penetapan jangka waktu dan pembuatan laporan keuangan.

Pratiwi, dkk (2021) mengenai Analisis Penerapan PP No.23/2018 pada Wajib Pajak UMKM (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara), menunjukkan bahwa penerapan PP No.23/2018 pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak. Besaran tarif pajak yang diturunkan menjadi 0,5%, administrasi perpajakan yang murah dan prosedur penyeteroran yang mudah merupakan gambaran implemementasi prinsip pemungutan *equality, certainty, convenience* dan *economy*.

## **Kajian Teori**

### **PP Nomor 46 Tahun 2013 (PP No.46/2013)**

Peraturan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu diatur pada PP No. 46/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto yang dimaksud pada peraturan ini sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PP No. 46/2013 berlaku per 1 Juli 2013. Wajib pajak yang termasuk dalam peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.

Peraturan ini tidak berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana umum yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Pengenaan pajak penghasilan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Peredaran bruto yang

Fakultas Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang tetapi tidak termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Menurut PP No.46/2013 pasal 3, besarnya tarif pajak penghasilan final adalah 1% (satu persen) yang didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir. Jika dalam satu tahun pajak berjalan badan memperoleh penghasilan lebih dari Rp4.800.000.000,00 maka akan tetap dikenakan tarif 1% (satu persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah peredaran bruto selama satu bulan. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 maka pajak penghasilannya bersifat final. Wajib pajak tersebut tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan bersifat final pada kantor pos maupun bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Pada pelaporan SPT Tahun 2013, perusahaan yang memperoleh penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final menurut PP No. 46/2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final pada Lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Formulir 1771-iv) bagi wajib pajak badan sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No SE- 42/PJ/2013. Pelaporan pajak PP No.46/2013 tertera pada peraturan menteri keuangan No. 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tata cara pelaporan PP No. 46/2013 terletak pada pasal 11 yaitu wajib pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, kewajiban penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan adalah sesuai ketentuan yang diatur dala pasal 3 Undang-undang nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009.

### **PP Nomor 23 Tahun 2018 (PP No.23/2018)**

Latar belakang terbitnya PP No.23/2018 sebagaimana tercantum dalam *konsiderans* menimbang dan penjelasan umumnya adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, (Tambunan: 2018).

Tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.23/2018 adalah mendorong masyarakat untuk membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta membantu masyarakat mengedukasi memberikan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat, dan juga masyarakat dapat membuat pembukuan atas usaha yang dijalankannya, dan memberikan keadilan kepada wajib pajak, masyarakat dapat bersaing dengan baik dan juga

pemerintah memberikan kemudahan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Untuk itu pemerintah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kebijakan PP No.23/2018 ini memberikan *grace period* atau batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah: a). Tujuh (7) tahun pajak untuk WP orang pribadi; b.) empat (4) tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma. c.) Tiga (3) tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT. Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha. Lebih lanjut Hasanah (2018) juga menyatakan bahwa Pembayaran PPh Final sudah sangat mudah PPh dapat dibayar melalui kantor pos/bank perspesi termasuk segala fasilitas yang disediakan oleh Lembaga tersebut seperti ATM. Namun, bagi wajib pajak yang ingin menghemat waktu dan upaya untuk membayar pajak, sekarang Anda bisa menyetorkan pajak Anda melalui PajakPay. Fitur ini memungkinkan Anda membayar pajak online lebih mudah dan aman bahkan cukup dengan satu klik. Berikut ini 7 keuntungan bayar pajak menggunakan *PajakPay*: 1) Aman karena adanya teknologi enkripsi dan firewall berlapis. 2) ID Billing dan NTPN yang diperoleh dari OnlinePajak sah. 3) Akurat karena meminimalisir kesalahan saat melakukan input data manual. 4) Buat banyak ID billing secara instan. 5) BPN/NTPN tersimpan secara digital dalam waktu lama. 6) Bisa tambah saldo tanpa batas dengan beragam metode transfer. 6) Hemat waktu dan bebas biaya.

## UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU No.7/2021)

Pada tanggal 7 Oktober 2021 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (disebut dengan UU HPP) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terdapat 6 (enam) ruang lingkup (kluster) peraturan yaitu: 1) Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pajak Karbon serta Cukai. Keenam peraturan perundangan perpajakan yang jadi poin utama perubahan regulasi pajak dalam UU HPP, jika diuraikan terdapat beberapa ketentuan pajak terbaru yang menjadi bagian dari perubahan beberapa UU Pajak terbaru tersebut. Berikut adalah poin-poin UU HPP yang wajib diketahui dan dipahami sebagai WP Orang Pribadi Pengusaha maupun WP Badan:

### Tarif PPh Pribadi Terbaru dalam UU HPP

Regulasi pajak terbaru terkait jenis pajak penghasilan orang pribadi, dalam UU HPP ditetapkan tarif PPh Pribadi dan *bracket* PPh Orang Pribadi berubah. UU Pajak terbaru yang mengatur tarif PPh Pribadi atau tarif PPh Pasal 21 ini merupakan revisi dari UU PPh dalam UU HPP. Perubahan tarif dan layer PPh Pribadi dalam UU HPP ini bisa membuat perhitungan PPh Pribadi Pasal 21 jadi lebih rendah dibanding ketika masih menggunakan perhitungan sesuai tarif PPh Pribadi dalam UU PPh.

## **Pengenaan Pajak atas Natura**

Ketentuan mengenai natura dalam kelompok UU PPh juga diatur kembali dalam UU HPP. Terdapat beberapa pengertian Natura, sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Natura adalah barang yang sebenarnya dan bukan dalam bentuk uang. Sedangkan menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.03/1984, kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan/atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Terkait pengenaan pajak atas natura, dalam UU HPP yang mengatur tentang PPh Pribadi disebutkan pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayai oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Sementara itu Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima di antaranya:

- Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai
- Natura di daerah tertentu
- Natura karena keharusan pekerjaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam
- Natura yang bersumber dari APBN/APBD
- Natura dengan jenis dan batasan tertentu

## **UMKM yang Bebas PPh di UU HPP.**

Pajak penghasilan pengusaha perorangan (UMKM) adalah perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No.23/2018) menjadi 0% atau tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan Rp 500 juta. Pajak penghasilan bagi pelaku usaha kecil menengah dengan omset tertentu dikenakan PPh sesuai dengan PP No. 23/2018 (pajak UMKM). Dalam UU HPP juga diatur kembali tentang ketentuan dalam UU PPh terkait WP Pribadi Pengusaha yang terbebas dari pengenaan pajak penghasilan dengan menetapkan jumlah peredaran bruto hingga Rp500.000.000 setahun tidak dikenai PPh. Dengan adanya batas peredaran bruto (serupa dengan PTKP untuk WP OP sebagai karyawan) yang tidak dikenai PPh ini, artinya bagi UMKM atau WP orang pribadi dengan penghasilan di atas batas peredaran bruto yang tidak dikenai PPh, maka jumlah PPh yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

Tarif PPh Badan Terbaru dalam UU HPP. PPh badan yaitu terdapat perubahan tarif tahun 2022 dari 20% Kembali menjadi 22%. Sedangkan untuk PPh orang Pribadi adalah Tarif Orang Pribadi berupa Perubahan lapisan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Teknik Pengumpulan data adalah studi kepustakaan, data diperoleh dari data sekunder dengan penggalian informasi berbagai sumber, bahan seminar (webinar), media masa, media elektronik, berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta didukung dengan kajian pustaka. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan ilustrasi perhitungan dengan membandingkan berdasarkan peraturan lama dengan UU PPh, PP No. 23/2018 dan UU HPP .



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

Berdasarkan ketentuan UU No.7/2021 (disebut UU HPP) dengan kluster UU Pajak Penghasilan (PPh) yang mulai berlaku Tahun pajak 2022 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa:

- Tidak semua wajib pajak dapat menggunakan pajak UMKM (PP No, 23/2018), menurut PP tersebut, yang bukan sebagai subyek Pajak antara lain:
- Wajib pajak yang memilih untuk dikenai Ketentuan umum PPh (wajib pajak menyampaikan SPT ke KPP dan pada tahun pajak-tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh Pasal 17.
- WP Badan yang memperoleh fasilitas pasal 31A UU PPh atau PP 94 tahun 2010 (terkait dengan perusahaan yang go public)
- BUT (Bentuk Usaha Tetap)
- CV atau Firma yang: dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus dan menyediakan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas

Selanjutnya, PP No.23/2018 juga mengatur mengenai obyek pajak. Yang dimaksud obyek pajak UMKM adalah penghasilan dari Usaha yang peredaran bruto (omset) setahun tidak melebihi Rp4,8 miliar. Omzet total dari seluruh gerai/outlet, baik pusat atau cabang. Tarif 0,5% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha. Peredaran bruto yang dimaksud merupakan peredaran bruto sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Usaha yang dimaksud antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti Toko/Kios/Los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan, salon dan usaha lainnya.

PP No. 23/2018 merupakan jenis PPh Final. Maksudnya adalah jika perusahaan telah selesai membayar pajak maka tidak ada kewajiban perpajakan selanjutnya seperti penyampaian SPT Tahunan. PPh Final Pasal 4 ayat 2 bagi pengusaha dengan peredaran usaha tertentu (< Rp4,8milyar) dengan tarif pajak 0.05% x peredaran bruto perusahaan. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yaitu wajib pajak tetap harus membayar pajak meski perusahaan sedang dalam keadaan rugi.

PP No.23/2018 mempunyai Masa berlaku, yaitu: Untuk Orang Pribadi seperti usaha dagang adalah 7 tahun. bentuk CV, Firma (Fa), Koperasi yaitu 4 tahun dan PT adalah 3 tahun. Adapun ilustrasi batas masa untuk penggunaan pajak UMKM untuk wajib Pajak Orang Pribadi dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:

**Tabel 1** Batas masa penggunaan Pajak UMKM

#### a. Sebagai karyawan

	Berdiri	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	Tahun VI	Tahun VII	Tahun VIII
OP usaha dagang	Thn 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
NPWP	Terdaftar	PP No23/2018	PP No23/2018	PP No23/2018	PP No23/2018	PP No23/2018	PP No23/2018	PP No23/2018	Tarif umum

b. Sebagai pelaku usaha (UMKM)

	Berdiri	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
OP bentuk CV, Fa, Koperasi	Sejak berdiri	PP No23/2018	PP No23/2018	PP No23/2018	PP No23/2018	Tarif umum

Berdasarkan tabel 1 Orang pribadi sebagai karyawan terdaftar sejak tahun 2017 atau sebelumnya dapat menggunakan tarif UMKM sejak peraturan berlaku dan masa berlaku sampai 7 (tujuh tahun) sehingga pada saat masa berakhir maka wajib pajak orang pribadi tersebut harus menggunakan tarif yang lain dalam hal ini menggunakan tarif normal atau tarif umum sesuai dengan UU PPh. Begitu juga wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dengan bentuk CV, Fa, Koperasi masa berlaku pemberlakuan samapai 4 tahun (PP No. 23/2018), setelah masa berakhir harus menggunakan tarif umum. Dengan kata lain, jangka waktu dihitung sejak: a) Untuk wajib pajak lama yaitu saat tahun pajak PP berlaku, b) Untuk wajib pajak baru yaitu tahun pajak terdaftar. Dengan demikian perlu kesiapan bagi wajib pajak orang pribadi untuk bebenah agar tertib adminstrasi dengan melakukan pembukuan dalam setiap transaksi usaha dengan harapan dengan tertib adminstrasi, tertib organisasi usaha semakin bertumbuh dan berkembang dan tertib juga dalam hal perpajakan.

Sementara itu dalam PP No.23/2018, penghasilan yang tidak boleh menggunakan tarif UMKM (harus menggunakan tarif umum) antara lain;

- OP dengan penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (seperti: konsultan, pengacara, dokter, arsitek, pemain music, pembawa acara, akuntan dll)
- Wajib pajak dengan penghasilan diperoleh di luar negeri dan pajaknya sudah dibayarkan di luar negeri
- Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final lainnya (seperti kontraktor; PPh usaha migas, jasa konstruksi, jual beli tanah, developer rumah dan lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah)
- Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak (misal penghasilan dari organisasi nir laba, terima bea siswa, klaim asuransi, terima warisan, dll)

Adapun, cara penentuan omzet dan hal yang penting diingat, bahwa: Peredaran bruto kurang dari Rp4,8 M (Batasan UMKM). Sebagai gambaran Peredaran Bruto Tuan A Tahun 2019 dari ke 3 kios adalah sebagai berikut: a) dari Pasar A Rp 1 Miliar, b) dari Pasar B Rp 2 M dan c) dari Pasar C Rp 2 Miliar, sehingga total dari pengasilan bruto (omzet) ketiga pasar Rp5 Miliar, maka Tuan A tahun 2020 tidak dapat dikenai PPh final, karena peredaran bruto usaha Tuan A dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi Rp4,8 miliar. Sehingga tahun berikutnya harus menggunakan ketentuan tarif umum.

Sedangkan cara menghitung pajak penghasilan OP yang mempunyai usaha (UMKM) yaitu dasar penggunaan pajak adalah total omzet dikurangi retur tetapi tidak termasuk diskon, dan dasar penggunaan tarif pajak 0,5% adalah total omset yang dicapai pada tahun sebelumnya; sebagai gambaran, misal : Tuan A mempunyai usaha di Pasar dengan omset tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00. Selama tahun 2021 Tuan A memperoleh penghasilan dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Peredaran Bruto
1	Januari	Rp150.000.000,00
2	Februari	Rp120.000.000,00

3	Maret	Rp130.000.000,00
4	April	Rp170.000.000,00
5	Mei	Rp250.000.000,00
6	Juni	Rp300.000.000,00
7	Juli	Rp200.000.000,00
8	Agustus	Rp200.000.000,00
9	September	Rp160.000.000,00
10	Oktober	Rp100.000.000,00
11	November	Rp180.000.000,00
12	Desember	Rp200.000.000,00

Dengan demikian besarnya pajak penghasilan yang harus disetorkan Tuan A dari ilustrasi Perhitungan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Perhitungan Besarnya PPh WP OP UMKM

No	Bulan	Peredaran Bruto	Tarif Pajak	PPh Final
1	Januari	Rp150.000.000,00	0,5%	750.000,00
2	Februari	Rp120.000.000,00	0,5%	600.000,00
3	Maret	Rp130.000.000,00	0,5%	650.000,00
4	April	Rp170.000.000,00	0,5%	850.000,00
5	Mei	Rp250.000.000,00	0,5%	1.250.000,00
6	Juni	Rp300.000.000,00	0,5%	1.500.000,00
7	Juli	Rp200.000.000,00	0,5%	1.000.000,00
8	Agustus	Rp200.000.000,00	0,5%	1.000.000,00
9	September	Rp160.000.000,00	0,5%	800.000,00
10	Oktober	Rp100.000.000,00	0,5%	500.000,00
11	November	Rp180.000.000,00	0,5%	900.000,00
12	Desember	Rp200.000.000,00	0,5%	1.000.000,00

Berdasarkan Tabel, Beban pajak Tuan A pada bulan Januari sebesar 5% dai omset sebesar Rp750.000,00 untuk bulan februari Rp600.000,00 dan seterusnya. Dan PPh Final tersebut disetorkan setiap bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila omset tahun berjalan sudah melebihi 4,8 milyar maka hingga akhir tahun PPh tetap dihitung berdasarkan tarif 0,5%.

Disisi lain PP No, 23/2018 juga mengatur mengenai yang Bukan subyek Pajak yaitu:

- OP dengan penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (seperti: konsultan, pengacara, dokter, dll)
- Wajib pajak dengan penghasilan diperoleh di luar negeri dan pajaknya sudah dibayarkan di luar negeri
- Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final lainnya (seperti kontraktor;)
- Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak (misal organisasi nir laba)

Terdapat perubahan lapisan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada UU PPh terdiri 4 (empat) lapisan dan UU HPP 5 (lima) lapisan. Di UU PPh, lapisan pertama, dikenakan tarif 5% dari penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp50 Juta. Di UU HPP lapisan pertama dengan PKP sampai Rp60 juta. Dan pada lapisan ke-4 yaitu dikenakan tarif 30% di UU PPh adalah PKP lebih dari Rp500 juta dan di UU HPP adalah PKP Rp500 juta sampai dengan Rp5 milyar, sementara tambahan lapisan ke-5 di UU HPP dikenakan tarif 35% untuk PKP lebih dari Rp 5 milyar. Hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai upaya memperluas basis pajak, khususnya pajak dari penghasilan orang-orang “super kaya”. Sebagai wujud upaya Pemerintah

menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan. Berikut tabel lapisan tarif pajak menurut UU HPP dan UU PPh.

**Tabel 3.** Lapisan tarif pajak menurut UU HPP dan UU PPh.

Lapisan Tarif	UU PPh	Tarif	UU HPP	Tarif
	Rentang Penghasilan		Rentang Penghasilan	
I	Rp0 sd Rp50 juta	5%	Rp0 sd Rp60 juta *(baru)	5%
II	>Rp50 juta sd Rp250 juta	15%	>Rp50 juta sd Rp250 juta	15%
III	>Rp250 sd Rp500 juta	25%	>Rp250 sd Rp500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta sd Rp5 Miliar *(baru)	30%
V		35%	>Rp 5 Miliar *(baru)	35%

Sebagai ilustrasi:

Dalam menentukan pajak terutang, penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk PTKP tidak ada perubahan. PTKP diatur dalam pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1983 diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, terdapat juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP. Dalam aturan ini, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp54.000.000,00 setahun atau Rp Rp4.500.000,00 per bulan. Sementara cara penghitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, berikut tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini adalah:

- Untuk Wajib Pajak orang pribadi akan menjadi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Untuk Wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga.
- Keluarga sedarah yang dimaksud dalam poin 4 (empat) adalah *orang tua kandung, saudara kandung dan anak*.
- Sementara yang dimaksud keluarga *semenda* adalah *mertua, anak tiri, dan ipar*.

Mengacu pada PMK No.101/PMK.010/2016 Pengertian penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah pendapatan WP orang pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Definisi PTKP tersebut berasal dari Pasal 7 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan Tidak Kena Pajak ini merupakan salah satu elemen dalam perhitungan pajak yang berfungsi untuk mengurangi penghasilan neto wajib pajak.

PTKP akan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, dan meningkatnya kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Semakin besar PTKP yang ditetapkan pemerintah, maka pajak penghasilan akan semakin kecil, berlaku pula sebaliknya.

Menurut ketentuan perpajakan di negara Indonesia, PPh tidak dikenakan pada penghasilan wajib pajak (penghasilan bruto), karena pasalnya pemungutan pajak ini hanya dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP ini diperoleh dari Penghasilan netto setelah

dikurangi dengan PTKP. Dengan lain kata semakin tinggi penghasilan makin besar juga tarif pajak yang dikenakan.

Terdapat beberapa status di dalam PTKP yang harus disesuaikan setiap tahunnya terhadap kondisi wajib pajak. Berikut adalah berbagai kode beserta penjelasan dari status PTKP.

Status Lajang (TK)

PTKP TK/0: tidak kawin dan tidak ada tanggungan.

PTKP TK/1: tidak kawin dan 1 tanggungan.

PTKP TK/2: tidak kawin dan 2 tanggungan.

PTKP TK/3: tidak kawin dan 3 tanggungan.

Status Menikah (K)

PTKP K/0: kawin dan tidak ada tanggungan.

PTKP K/1: kawin dan 1 tanggungan.

PTKP K/2: kawin dan 2 tanggungan.

PTKP K/3: kawin dan 3 tanggungan.

Status PTKP Digabung (K/I)

PTKP K/I/0: penghasilan suami dan istri digabung dan tidak ada tanggungan.

PTKP K/I/1: penghasilan suami dan istri digabung dan 1 tanggungan.

PTKP K/I/2: penghasilan suami dan istri digabung dan 2 tanggungan.

PTKP K/I/3: penghasilan suami dan istri digabung dan 3 tanggungan.

Besaran PTKP Tahun 2021 yang ditetapkan juga menjadi krusial karena jika wajib pajak memiliki penghasilan kurang dari PTKP, maka wajib pajak tidak dikenakan pajak penghasilan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, jumlah PTKP untuk WP orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan, adalah sebesar Rp54.000.000,00 setahun atau sebesar Rp4.500.000,00 per bulan.

Hingga tahun 2021, Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp54.000.000 setahun atau Rp4.500.000 per bulan, yang artinya tidak ada kenaikan PTKP sejak tahun 2016. Jika seorang individu berpenghasilan diatas angka tersebut, maka ia harus membayar pajak penghasilan yang sesuai dengan tarif. Berikut rincian PTKP adalah:

- PTKP bagi WP orang pribadi adalah Rp54.000.000,00;
- PTKP bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00;
- Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah sebesar Rp54.000.000,00;
- Tambahan PTKP untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar Rp4.500.000,00. Ketentuan jumlah tanggungan adalah maksimal tiga orang setiap WP. Keluarga sedarah adalah orang tua kandung, saudara kandung dan anak. Yang dimaksud keluarga semenda adalah mertua, anak tiri serta ipar.

Berikut tabel mengenai kode dan nominal PTKP untuk setiap kode tersebut.

**Tabel 4** Kode dan Nominal PTKP untuk setiap kode

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0	Rp54.000.000,00
	TK/1	Rp58.500.000,00
	TK/2	Rp63.000.000,00
	TK/3	Rp67.500.000,00
Kawin	K/0	Rp58.500.000,00
	K/1	Rp63.000.000,00

	K/2	Rp67.500.000,00
	K/3	Rp72.000.000,00
Kawin dgn penghasilan isteri digabung	K/I/0	Rp108.000.000,00
	K/I/1	Rp112.500.000,00
	K/I/2	Rp117.000.000,00
	K/I/3	Rp121.500.000,00

Dari table bahwa konsep tanggungan pajak hanya bisa dibebankan pada suami dan bukan istri. Penting untuk diingat bahwa bagi wajib pajak yang pendapatannya kurang dari nilai PTKP, maka pajak penghasilan adalah nihil. PTKP berlaku di awal tahun pajak sehingga penting bagi wajib pajak untuk mengupdate kondisi terkini agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Untuk WP orang pribadi (UMKM), pemberian batasan omzet <Rp500 juta dengan tarif 0% ini serupa dengan pengurang PTKP dalam perhitungan WP OP berstatus karyawan. Meskipun PPh nihil, namun wajib pajak tetap harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh. Kewajiban ini akan terus berlangsung hingga wajib pajak mendapat status Non-Efektif (NE) dari DJP.

Berikut ini adalah Ilustrasi Perhitungan Pajak penghasilan dengan UU PPh dan UU HPP adalah sebagai berikut : Jika WP OP bernama Trias adalah karyawan dengan status belum menikah dan tidak ada tanggungan dengan penghasilan neto sebula Rp5 juta. (dengan contoh yang sama jika penghasilan neto sebulan Rp9 juta, Rp10 juta/bln, dan Rp15 juta, maka dapat dihitung pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5** Ilustrasi Perhitungan Pajak penghasilan WP OP sebagai Karyawan dengan UU PPh dan UU HPP

Penghasilan Netto/bulan	Rp5.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp15.000.000,00				
Penghasilan Netto/Tahun	Rp60.000.000,00	Rp108.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp180.000.000,00				
PTKP (TK/0)	Rp54.000.000,00	Rp54.000.000,00	Rp54.000.000,00	Rp54.000.000,00				
PKP	Rp6.000.000,00	Rp54.000.000,00	Rp66.000.000,00	Rp126.000.000,00				
PPh Terutang	UU PPh	UU HPP	UU PPh	UU HPP	UU PPh	UU HPP	UU PPh	UU HPP
	5% x 6 jt =Rp300 rb	5% x 6 jt =Rp300 rb	5% x 50 jt =Rp2,5 jt 15% x 4 jt =Rp600 rb	5% x 54 jt =Rp2,7 jt	5% x 50 jt =Rp2,5 jt 15% x Rp16 jt =Rp2,4 jt	5% x 60 jt =Rp3 jt 15% x Rp6 jt =Rp900 rb	5% x 50 jt =Rp2,5 jt 15% x 76 jt =Rp11,4 jt	5% x 60 jt =Rp3 jt 15% x Rp66 jt =Rp9,9 jt
Total PPh	Rp300 rb	Rp300 rb	Rp3,1 jt	Rp2,7 jt	Rp4,9 jt	Rp3,9 jt	Rp13,9 jt	Rp12,9 jt
Keterangan	PPh=HPP		PPh>HPP Selisih Rp600 rb		PPh>HPP Selisih Rp1 jt		PPh<HPP Selisih Rp1 jt	
	Wajib pajak membayar lebih rendah jika penghasilan kena pajaknya dibawah Rp 5 miliar setahun namun jika penghasilan lebih dari Rp5 miliar setahun, maka wajib pajak membayar lebih tinggi, ini sesuai dengan asas keadilan semakin tinggi penghasilan maka semakin besar beban yang harus dibayar oleh wajib pajak							

Dengan demikian dari perhitungan table diatas bahwa:

- Perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan Rp 5 miliar setahun.

- Masyarakat berpenghasilan sampai dengan Rp4,5 juta per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali.
- Masyarakat dengan penghasilan di atas Rp4,5 juta per bulan mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah.

**Contoh Perhitungan Pajak penghasilan bagi UMKM**

Sementara dalam UU HPP, dijelaskan Batas peredaran Bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak Orang pribadi, disebutkan bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (yaitu dengan PP No.23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Ini menarik sekali, sementara Pasal yang berdampak adalah: Pasal 4 ayat (2) huruf e diubah, pasal 7 ayat (2a) ditambahkan dan Pasal 7 ayat (3) diubah. Sebagai ilustrasi perhitungan berikut ini: Tuan A dalam tahun 2022 mempunyai peredaran usaha (omzet) setiap bulannya Rp100 juta sebagaimana dalam tabel (kenyataannya omzet berfluktuasi) hanya untuk mempermudah analisis. Berapakah beban pajaknya untuk Tuan A sebelum dan setelah pemberlakuan UU No.7/2021, berikut ini penjelasannya Tabel 6

**Tabel 6** Ilustrasi Perhitungan Pajak penghasilan WP OP sebagai UMKM dengan UU PPh dan UU HPP

No	Bulan	Peredaran Usaha	Peredaran Usaha Kumulatif	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (=PTKP)	Peredaran Usaha Kena Pajak (=PKP)	PPh Final terutang UU HPP (setelah)	PPh Final terutang UU PPh (sebelum)
1	Januari	100.000.000	100.000.000		0	0	500.000,00
2	Februari	100.000.000	200.000.000		0	0	500.000,00
3	Maret	100.000.000	300.000.000		0	0	500.000,00
4	April	100.000.000	400.000.000		0	0	500.000,00
5	Mei	100.000.000	500.000.000		0	0	500.000,00
6	Juni	100.000.000	600.000.000		100.000.000	500.000,00	500.000,00
7	Juli	100.000.000	700.000.000	500.000.000	100.000.000	500.000,00	500.000,00
8	Agustus	100.000.000	800.000.000		100.000.000	500.000,00	500.000,00
9	September	100.000.000	900.000.000		100.000.000	500.000,00	500.000,00
10	Oktober	100.000.000	1.000.000.000		100.000.000	500.000,00	500.000,00
11	November	100.000.000	1.100.000.000		100.000.000	500.000,00	500.000,00
12	Desember	100.000.000	1.200.000.000		100.000.000	500.000,00	500.000,00
	Jumlah	1.200.000.000			700.000.000	3.500.000,00	6.000.000,00
Sebelum berlakunya UU HPP pajak yang dibayar UMKM sebesar Rp6 juta, setelah berlakunya UU HPP menjadi Rp 3,5 juta sehingga terjadi selisih Rp2,5 juta dengan demikian bagi para UMKM beban pajak yang dibayar menjadi berkurang							

Berdasarkan table menjelaskan bahwa total peredaran bruto sampai dengan bulan mei 2022, omzet masih berada pada Rp500 juta, sehingga berdasarkan UU HPP dikenakan tarif (0%) sehingga tidak dikenai pajak, berbeda dengan sebelum ada UU HPP yaitu PP No.23/2018 dikenai pajak 0,5%. Ketika omzet lebih dari Rp500 juta yaitu mulai bulan Juni sampai Desember kumulatif >500juta akan dikenai pajak sebesar 5% dari omzet setiap bulannya. Dengan adanya UU HPP, para UMKM yang omzet dibawah Rp4,8 Milyar pajak yang dibayar berkurang yang semula Rp6 juta menjadi Rp3,5 juta. Dengan demikian UU HPP ini memberikan bukti bentuk kepedulian pemerintah terhadap wajib pajak orang pribadi baik sebagai kayawan maupun yang mempunyai usaha (UMKM) karena beban pajak yang harus dibayar Tuan A menjadi berkurang Rp2,5 juta.

Dari uraian tersebut bahwa UU HPP memberikan dampak positif bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan memberikan tarif 0% jika peredaran bruto (omzet) <Rp500 juta, sehingga tidak dikenai pajak, dikenai pajak sebesar 5% dari omzet setiap bulannya ketika omzet >Rp500 juta, hal ini berbeda dengan sebelum ada UU HPP yaitu PP No. 23/2018 dikenai pajak 0,5% dari omzet setiap bulannya. Peredaran bruto tidak kena pajak ini serupa dengan PTKP dalam perhitungan PKP wajib pajak orang pribadi.

Dari sisi masa pemberlakuan UU No.23/2018, jangka waktu untuk badan usaha tahun 2021 adalah tahun terakhir mendapatkan insentif untuk menggunakan pajak UMKM setelah berakhirnya insentif maka akan berlaku tarif normal, dengan demikian akan dikenakan tarif umum sesuai dengan UU PPh menggunakan Pasal 17 UU PPh, yang mengatur pengenaan pajak penghasilan berbasis penghasilan neto. Pengenaan pajak berdasarkan penghasilan neto dinilai lebih ideal untuk mengukur kemampuan membayar pajak, dibandingkan perhitungan berbasis penghasilan bruto.

Dasar pengenaan PPh berdasar penghasilan neto paling sesuai dengan azas *equality* dalam pemungutan pajak, yang mensyaratkan bahwa pajak harus bersifat adil dan merata, dalam artian pengenaannya harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*).

Namun demikian, ketentuan lain dalam PP No. 23/2018 pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa wajib pajak yang telah memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh tidak lagi dapat memanfaatkan tarif 0,5%. Oleh karena itu, pemilihan pemanfaatan tarif 0,5% ini harus mempertimbangkan kemampuan finansial maupun kemampuan administrasi perpajakan. Jika sekiranya pengusaha merasa sudah mampu menjalankan administrasi perpajakan dengan baik, dalam hal ini menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku, maka menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh adalah pilihan yang terbaik.

Penggunaan tarif 0,5% tidak dapat dinikmati selamanya karena PP 23 tahun 2018 memberikan batasan waktu kepada wajib pajak untuk memanfaatkan tarif 0,5% hanya selama tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi, empat tahun untuk wajib pajak persekutuan komanditer (CV), firma dan koperasi, dan tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT). Setelah batas waktu yang ditentukan, wajib pajak diharuskan kembali ke metode penentuan PPh menggunakan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh UU KUP. Dengan kata lain wajib pajak harus tetap berupaya untuk mempelajari bagaimana menjalankan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang lazim digunakan.

## **KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN LEBIH LANJUT**

### **Kesimpulan**

Dari sejarah pemberlakuan kebijakan perpajakan khususnya pajak penghasilan dan hasil penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa upaya pemerintah agar masyarakat menjadi wajib pajak yang taat pajak dengan mengedukasi perpajakan melalui berbagai kebijakan pemerintah. Arah kebijakan tersebut bermuara dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam hal tertib terhadap transaksi usaha khususnya pada pelaku usaha UMKM sehingga belum adanya pembukuan yang memadai menimbulkan administrasi pajak belum dilakukan dengan baik.

Sesuai dengan asas self assessment system, administrasi pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah melakukan penghitungan sendiri jumlah pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh, membayar atau menyetor pajak yang terutang dan melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan dengan UU perpajakan (UU PPh).

UU PPh yang dari awal ditetapkan dengan UU No. 7/1983, diubah dengan UU No. 36/2000, diubah UU No.7/2021 Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2013 diubah PP No.



23/2018 dan terakhir adalah UU HPP, menurut hemat peneliti berujung terhadap harapan pemerintah terhadap wajib pajak agar tertib administrasi pajak. Dengan demikian dapat menumbuhkembangkan usaha agar pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, Makmur dan sejahtera.

Berdasarkan hasil analisis ilustrasi perhitungan bahwa untuk wajib pajak orang pribadi (sebagai karyawan) dengan penghasilan sampai dengan Rp60 juta beban pajak yang dibayar lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh karena hanya terkena lapisan tarif pertama. Penghasilan >Rp60 juta-Rp5 milyar, beban pajak lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh. Tetapi penghasilan diatas Rp 5 Miliar, Pajak yang dibayar lebih tinggi dengan UU HPP dibanding UU PPh. Pemberian Batasan peredaran bruto <Rp500 juta setahun tarif pajak 0%, maka UMKM yang terkena pajak adalah yang peredaran bruto >Rp500 juta setahun. Sehingga beban pajak UMKM lebih rendah. Menurut hemat peneliti bahwa beberapa kebijakan pemerintah mengenai pajak dengan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan “goals” nya adalah ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha karena dari peraturan tersebut berlaku masa pemberlakuan dan ujung penerapannya jika telah selesai kembali ke tarif umum (UU No.36 tahun 2008) tentang pajak penghasilan juncto UU No.7 Tahun 2021. Adanya breaket tarif progresif menunjukkan rasa keadilan pajak yaitu pajak dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan kemampuan membayar. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. Implikasi penelitian lebih lanjut yaitu dengan menganalisis perubahan peraturan perundangan perpajakan yang menjadi poin utama perubahan regulasi pajak dalam UU HPP seperti PPh Badan, KUP, PPN, PPS, Pajak Karbon dan Cukai.

Dengan kata lain wajib pajak harus tetap berupaya untuk mempelajari dan meningkatkan kemampuan bidang finansial maupun kemampuan administratif, dengan demikian dapat menjalankan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang lazim digunakan.

### **Saran**

Perlu adanya sosialisasi tentang penerapan UU Nomor 7 tahun 2021 karena pemberlakuan UU ini dimulai tahun 2022. Setelah diberlakukannya UU Nomor 7 tahun 2021 (UU HPP) ini harus ada evaluasi secara berkesinambungan sehingga penerapan UU HPP sesuai dengan prinsip keadilan, tidak memberatkan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengedukasi mengenai manfaat pajak bagi masyarakat dengan harapan masyarakat dapat melakukan (membuat) pembukuan atas usaha yang dijalankannya dengan harapan usaha dapat tumbuh dan berkebang lebih maju.

### **Implikasi Penelitian selanjutnya**

Implikasi penelitian lebih lanjut yaitu dengan menganalisis regulasi perubahan peraturan perundangan perpajakan yang menjadi poin utama dalam UU HPP yaitu lingkup (kluster) 1) Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pajak Karbon serta Cukai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ayem dan Nofitasari (2019), Pengaruh Sosialisasi PP No. 23/2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas, Volume 2 No. 2 pp 105-121.  
Mardiasmo, 2018. Perpajakan. 18th ed. Yogyakarta: Andi.

Meni Pratiwi, dkk, (2021), Analisis Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM (studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara), Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi, p-ISSN:2714-6359 e-ISSN: 2714-6340, Vol.3. Nomor 1 Maret 2021.

Poernomo Yosep, (2020), Kewajiban bagi UMKM untuk menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan PP No. 23/2018. Simposium Nasional Keuangan Negara 2020, Hal. 932-1115.

Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2013. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto Tertentu. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia, 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia, 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia, 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Setiawan Teguh (2019), Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. International Journal of Social and Business, Volume 3, Number 4 Tahun 2019, pp: 463-473. P-ISSN: 2614-6533 E-ISSN: 2549-6409

Taufik Kurrohman (2021), Tinjauan Manfaat Penetapan Jangka Waktu tertentu bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Tertentu, Jurnal BPPK Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020, Halaman 53-64.

Tambunan Rustom 2015. Mengupas Sunset Policy dan Tax Amnesti, Strategi mengejar Target Pajak, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2217599/mengupas-sunset-policy-amp-tax-amnesty-senjata-kejar-target-pajak>.

Uswatun Hasanah (2018), Analisis perbandingan PP No.46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 pada UMKM, Jurnal Manajemen dan Bisnis, ISSN:2355-7311.Vol.6 No.2, Desember 2018. pp.36.

<https://news.ddtc.co.id/target-penerimaan-pajak-2022-lebih-rendah-dari-2021-ini-kata-djp-35817>)